

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor : 900 / *29* / Kpts/Cmt-Trs/2019

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA (RAPB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019
CAMAT KOTO XI TARUSAN

- Membaca** : Surat Wali Nagari **Barung-Barung Balantai Tengah** Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 140/ *WN-BBBTengah/2019* tanggal 02 April 2019 perihal *Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari* tentang APB-P Nagari **Barung-Barung Balantai Tengah** Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Balantai Tengah** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008

Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 ;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Balantai Tengah** Kecamatan Koto XI Tarusan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling lama **7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

NOMOR : 900/ 19 /Kpts/Cmt-Trs/2019

TANGGAL : 16 April 2019

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1	Pendapatan Nagari	Rp	1.277.610.600,00
1.1	Pendapatan Transfer	Rp	1.277.610.600,00
	a. Dana Nagari (DD)	Rp	813.090.000,00
	b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	12.863.900,00
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp	437.722.800,00
1.2	Pendapatan lain-lain (bunga bank)	Rp	0
2	Belanja	Rp	1.251.814.923,20
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	431.998.767,53
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	605.187.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	58.359.825,21
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	146.269.330,46
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	10.000.000,00
	Surplus/ Devisit	Rp	25.795.676,80
3.	Pembiayaan	Rp	(25.795.676,80)
3.1	Penerimaan Pembiayaan (silpa tahun lalu)	Rp	13.704.323,20
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	39.500.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	(25.795.676,80)

2. Rancangan Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Tengah tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Koto XI Tarusan sudah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari

- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2019 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB-P) Nagari Tahun Anggaran 2019, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan
Pada Tanggal : 16 April 2019



DENNY ANGARA, SSTP, M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua BAMUS Nagari **Barung-Barung Balantai Tengah**
6. Arsip

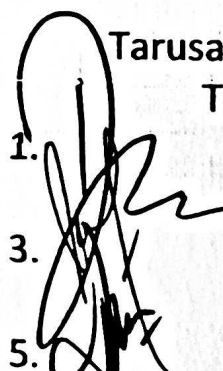
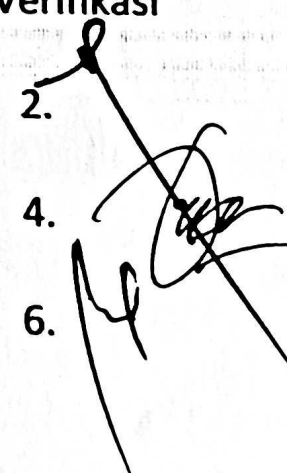
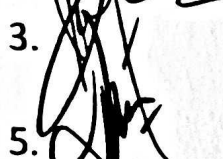
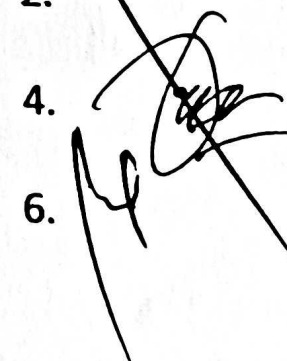
Hasil Verifikasi Draft rancangan APB Nagari Br.Br.Tengah TA 2019

Tanggal: Maret 2019

- Sebelum melakukan penyusunan draft APB ini, pelajari dulu print out Parameter Aplikasi Siskeudes 2.0 Tahun 2019
- Disarankan untuk mempelajari kembali Perbup Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar biaya terkait dengan biaya perjalanan dinas luar kabupaten/kota meliputi:
 - Rp 225.000 untuk Wali Nagari dan Bamus.
 - Rp 175.000 untuk Perangkat Nagari.
- Belanja Modal pada kegiatan Jamban Sehat dan RTLH diganti dengan kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada/untuk masyarakat
- Dokumen DED belum diverifikasi oleh PDTI oleh karenanya Disarankan agar DED kegiatan fisik ditandatangani/ diverifikasi oleh PDTI

1. Denny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev
2. Tris Junaidi, SE
3. Legiandru, SSTP
4. Wirman
5. Mardanus
6. Muliadi

Tarusan, Maret 2019
Tim Verifikasi

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 